

SATUAN TUGAS-SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen baik instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, bahwa untuk melaksanakan pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 THN 2023; UU No. 1 THN 2004; UU No. 5 THN 2014; UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PP No. 42 THN 2004; PP No. 94 THN 2021; Perpres No. 60 THN 2008; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2023; Kpt KPU No. 855 THN 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai Berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 4 hlm.